



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "*cerai gugat*" antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di RT.03, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal dahulu: di RT.03, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sekarang: Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat - surat bukti;

Telah mendengar saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 13 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1) **ANAK I**, umur 22 tahun;

2) **ANAK II**, umur 11 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Februari 2006 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 10 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;

5. Bahwa selama +/- 10 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17-02-2016 dan tanggal 17-03-2016 dengan relaas Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.Slw., melalui LPPL Slawi Ayu FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



berhasil;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33281452127Xxxxx, tanggal 26-02-2013, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxx/VI/1992, tanggal 22 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Miruda Nomor xx/xx/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan Februari 2006 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda (P.3);

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.03, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2006 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03, RW.06, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2006 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 139 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam melalui LPPL Slawi Ayu FM tanggal 17-

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



02-2016 dan tanggal 17-03-2016 dengan relaas panggilan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.Slw, untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 55, yang berbunyi:

وَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارًا ثَبَّاهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi atau memang dia ghaib (tidak diketahui alamatnya), maka perkara ini diputus berdasarkan bukti - bukti kesaksian";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab "Ahkamul Qur'an", juz II, halaman 405, yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَىٰ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/6/III/2002, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 01 Maret 2002, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, akan tetapi sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun tanpa kembali dan tidak diketahui alamatnya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi SAKSI I menerangkan bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2006 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil. Saksi SAKSI II menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2006 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian saksi tersebut dan sumpah Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan, dan sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya sebagaimana bukti (P.3) berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya, padahal sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Shw



antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx (tempat perkawinan dan tempat tinggal

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
	.	
Jumlah	Rp	361.000,-
	.	-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Drs. FAUZAN.

Hlm. 14 dari 13 hlm./Put./No.0470/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)